



P E N E T A P A N

Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RAHMAT ZULFITRA; tempat lahir Bulukumba, tanggal 19 Mei 1986, pekerjaan anggota POLRI, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan BTN Cabalu C.6 Nomor 11, Kelurahan Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 2 Desember 2019 dan telah terdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Blk, pada tanggal 5 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Polisi pada Polres Bulukumba);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama HERDIANTI, A.MD.KEB. pada hari 08 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0142/0067/III/2019;
- Bahwa istri pemohon bernama HERDIANTI, A.MD.KEB. memiliki anak perempuan bernama AYUDIA INARA tempat tanggal lahir Bulukumba 25 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-10042018-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 11 April 2018;
- Bahwa anak perempuan bernama AYUDIA INARA merupakan anak yang lahir dari pernikahan antara HERDIANTI, A.MD.KEB. dengan seorang laki-

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama MUSTAMSIR sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-10042018-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 11 April 2018;

- Bahwa HERDIANTI, A.MD.KEB. telah bercerai dengan MUSTAMSIR pada tanggal 07 Maret 2018 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0151/AC/2018/PA.Blk;
- Bahwa anak perempuan bernama AYUDIA INARA tersebut hendak dimasukkan kedalam daftar tanggungan gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan nama AYUDIA INARA tempat tanggal lahir Bulukumba 25 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-10042018-0054 adalah Anak Tiri Pemohon dan dapat dimasukkan kedalam daftar tanggungan gaji pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta telah pula menghadirkan seorang Saksi, yaitu AHMAD ISBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak yang bernama Ayudia Inara tempat tanggal lahir Bulukumba 25 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-10042018-0054 dinyatakan sebagai anak tiri Pemohon dan dapat dimasukkan kedalam daftar tanggungan gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, yang mana telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, serta telah pula menghadirkan seorang saksi, yaitu AHMAD ISBAR, yang mana Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 43-48 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-6, serta keterangan saksi yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum jika Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di BTN Cabalu C.6 Nomor 11, Kelurahan Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, disamping gaji pokok kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan:

- a. Tunjangan keluarga;
- b. Tunjangan jabatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggung-jawabannya diberikan tunjangan anak sebesar 2 % (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di BTN Cabalu C.6 Nomor 11, Kelurahan Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302011905860001 (*vide* bukti P-1), Kutipan Akta Nikah Nomor: 0142/006/III/2019 (*vide* bukti P-3), Kartu Keluarga Nomor: 7302011007190010 (*vide* bukti P-6), dan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/345/VI/2014 (*vide* bukti P-7), Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Polisi pada Polres Bulukumba);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0142/006/III/2019, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama HERDIANTI, A.MD.KEB., pada tanggal 8 Maret 2019 (*vide* bukti P-3);
- Bahwa istri Pemohon telah memiliki anak perempuan bernama AYUDIA INARA, tempat/tanggal lahir Bulukumba, 25 Mei 2017, yang merupakan anak dari seorang ayah yang bernama MUSTAMSIR, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 805.0322151 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10042018-0054, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertanggal 11 April 2018 (*vide* bukti P-5);

- Bahwa istri Pemohon telah bercerai dengan MUSTAMSIR pada tanggal 7 Maret 2018, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0151/AC/2018/PA.Blk (*vide* bukti P-4);
- Bahwa Pemohon berkehendak memasukkan anak perempuan bernama AYUDIA INARA tersebut kedalam daftar tanggungan gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa AYUDIA INARA pada saat ini berusia 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta hidup bersama dengan Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa sampai dengan saat ini, dari perkawinan antara Pemohon dengan HERDIANTI, A.MD.KEB., belum dikaruniai anak/keturunan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi permohonan Pemohon, alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta yuridis/hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua dalam permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim menetapkan nama AYUDIA INARA tempat tanggal lahir Bulukumba 25 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-10042018-0054 adalah anak tiri Pemohon dan dapat dimasukkan kedalam daftar tanggungan gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan, dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan yang berulang, maka Hakim akan menyempurnakan petitum kedua tersebut, sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pasal-pasal dalam KUHPdata, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama AYUDIA INARA tempat/tanggal lahir Bulukumba, 25 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 805.0322151 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-10042018-0054, adalah anak tiri Pemohon dan dapat dimasukkan kedalam daftar tanggungan gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami: IRVINO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABIDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

ABIDIN, S.H.

t t d

IRVINO, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp96.000,00 |
- (sembilan puluh enam ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7